

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 670 / HM.00.01 / K-KR / 07/2021**

TENTANG

**TIM PENGELOLA WEBSITE PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan dan memberikan Informasi Publik serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau pada bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, maka perlu didukung dengan penyediaan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta sarana dan prasarana media pelayanan informasi yang memadai;

b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan diantaranya melalui Website;

c. bahwa untuk mendukung pengelolaan Website dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Website PPID;

d. bahwa nama yang ditunjuk didalam Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang pembentukan Tim Pengelola Website PPID di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

KEDUA : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam surat Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Website PPID di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau. Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Website PPID di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Website PPID di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:

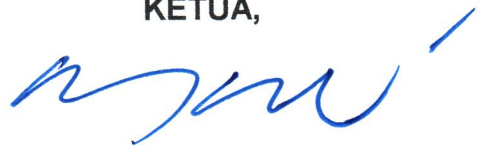
- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Penanggung Jawab | Rp. 500.000,- |
| 2. Redaktur | Rp. 450.000,- |
| 3. Editor | Rp. 400.000,- |
| 4. Web Admin | Rp. 350.000,- |
| 5. Pembuat Artikel | Rp. 100.000,- |

- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun Anggaran 2021, dengan Nomor : SP DIPA-115.01.2.686239/2021 Tanggal 23 November 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 1 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KETUA,



MUHAMMAD SJAHHRI PAPENE, SH., MH

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN WEBSITE PPID
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muhammad Sjahri Papene, SH., MH	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Penanggung Jawab
2.	Indrawan Susilo Prabowoadi, SH., MH	Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi	Redaktur
3.	Ferry Muliadi Manalu, S.Sos., MM	Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau	Editor
4.	Inike Desy KDKS, S.Kom	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Web Admin
5.	Muhammad Iskandar	Staf Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Tim Pembuat Artikel